

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkoba pada saat ini sudah menjangkit ke seluruh lapisan masyarakat, di Sumatera Utara sendiri menurut Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa pada tahun 2022 Sumatera Utara berada pada peringkat pertama dalam wilayah pengungkapan kasus narkoba dimana Sumatera Utara memiliki 6.077 kasus narkoba. Dan Sumatera Utara juga menjadi provinsi yang menempati tempat pertama dengan indikasi positif terbanyak pada tes urin dari 26.755 orang yang di tes dan yang terdapat positif narkoba adalah sebanyak 237.<sup>1</sup>

Akibat tingginya penyalahgunaan narkoba, di provinsi Sumatera Utara terdapat wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap di wilayah. Secara fakta dan data dari BNN pusat dan Polres kota Binjai. Kota Binjai masuk zona merah atau tertinggi dalam hal penyalahgunaan narkobanya dan juga di lihat dari hasil tangkapan Kota Binjai menduduki peringkat pertama dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.<sup>2</sup>

Kota Binjai yang menjadi jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Utara dan Aceh juga menjadi jalur peredaran narkoba dari Aceh ke

---

<sup>1</sup> Irianto, Agus. 2022. Indonesia Drugs Report 2022. PUSLITDATIN:2022 hal: 19 dan 27

<sup>2</sup> Setia, "Kota Binjai Rangkaing Satu Peredaran Narkoba se-Sumut, Kajari Binjai Sebut Banyak Tangkapan Di Sini," *Tribun-Medan.com*, last modified 2022,

Sumatera Utara dan sebaliknya yang hal ini menjadi salah satu faktor peredaran narkoba di Kota Binjai menjadi tinggi.

Melihat banyaknya kasus-kasus narkoba terutama di Kota Binjai yang tidak menunjukkan pengurangan tetapi adanya tren peningkatan penyalahgunaan narkoba, dimana masih terdapatnya juga barak-barak narkoba yang seakan tidak bisa di sentuh oleh pihak berwenang, adanya penutupan bar/klub malam yang dipaksa tutup, tetapi hanya bertahan sebentar kemudian buka kembali, sudah banyaknya program-program pemerintah dalam memberantas narkoba tetapi seakan hal tersebut tidak memberikan efek terhadap jumlah penyalahgunaan narkoba yang ada di Kota Binjai dimana hal ini menjadi keprihatinan.

Maka disini di perlukannya Kinerja BNNK Binjai yang maksimal tetapi dalam observasi awal, peneliti juga menemukan bahwa terdapatnya sikap dari BNNK Binjai yang seakan tidak menunjukkan sikap untuk memberantas narkoba ini secara maksimal dimana dalam observasi awal peneliti menemukan dalam hal penggrebekan barak saja BNNK dan pihak yang terlibat tidak menemukan para pemakai narkoba di tempat tersebut seakan-akan ada orang dalam yang telah memberian informasi sehingga orang-orang yang ada di barak tersebut sudah pergi sebelum petugas datang dan hal ini membuat pekerjaan BNNK Binjai dan pihak terkait sia-sia dan tidak memberikan hasil yang mana petugas yang datang ke barak tersebut hanya untuk membakar barak yang ada tetapi tidak lama kemudian barak tersebut akan berdiri lagi di karenakan para pelakunya tidak ada yang tertangkap. Dalam penelitian awal ini peneliti juga menemukan bahwa terdapatnya faktor penghambat program dalam tubuh BNNK Binjai sendiri

dimana ditemukan ada kekurangan dalam hal sumber daya baik itu dalam hal anggaran dimana adanya beberapa fasilitas yang belum memadai, kurangnya anggaran juga berakibat pada kurangnya dana untuk membiayai pegawai sehingga ini juga mengakibatkan kurangnya jumlah pegawai yang dimiliki oleh BNNK Binjai.

Seperti yang di terangkan di atas adanya kekurangan anggaran pada tubuh BNNK Binjai sehingga hal ini juga menjadi perhatian pemerintah dimana dalam hal ini gubernur Sumatera Utara dalam peraturan gubernur nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada pasal 28 menerangkan dimana pemerintah daerah dapat memfasilitasi penanganan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memberikan anggaran tambahan. Dan disini pemerintah memberikan anggaran untuk bidang rehabilitasi pada BNNK Binjai dalam hal ini anggaran tersebut di gunakan untuk proses pembangunan untuk tempat rawat bagi para pecandu narkoba. Tetapi walaupun pemerintah sudah sedikit memperhatikan BNNK namun kendala dalam hal anggaran masih dimiliki oleh BNNK Binjai

Sehingga jika hal ini tidak bisa di selesaikan dengan baik maka ini bisa berakibat pada terganggunya BNNK Binjai dalam penangana kasus narkoba yang ada di kota Binjai, karena penggunaan narkoba sendiri yang dilakukan tanpa izin dan bukan dikarenakan kebutuhan telah banyak menjangkiti masyarakat dan kerusakan yang diakibakannya juga tidak main-main dimana narkoba ini bisa memusnahkan generasi suatu bangsa dan ini adalah mimpi buruk bagi semua

bangsa. Narkoba menyebabkan masalah yang tidak ada habisnya, narkoba sendiri saat ini bukan hanya menyerang kalangan yang berpendidikan rendah saja yang semula di perkirakan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba tetapi bahkan pada kalangan berpendidikan tinggi seperti pada pegawai-pegawai, ASN, bahkan para pejabat tinggi negara dan masih banyak kalangan lainnya yang tidak lepas dari adanya penyalahgunaan narkoba.

Melihat hal tersebut maka sinergitas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangatlah di perlukan seperti terdapat dalam instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 semua kalangan harus ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika baik itu dari kementerian, kelembagaan, POLRI, TNI, masyarakat sampai pada tingkat presiden mempunyai tugas baik dalam hal pencegahan sampai pada pemberantasannya karena tanpa adanya sinergi yang baik antara semua kalangan maka akan sulit untuk mewujudkan bebas narkoba, walaupun semuanya diharuskan bekerja sama tetapi ada suatu lembaga yang memang dikhususkan dan ditugaskan untuk bekerja guna memberantas narkoba dengan maksimal yaitu badan narkotika nasional (BNN) didirikan dan di berikan amanat dalam menangani persoalan narkoba. Dan di kota Binjai sendiri sudah terdapatnya BNNK Binjai yang merupakan organisasi vertikal BNN yang ada di daerah didirikan khusus dalam penanganan masalah narkoba yang memang ada dalam lingkup seluruh kawasan Kota Binjai agar kota Binjai terbebas dari narkoba.

Pada Inpres nomor 2 tahun 2020 juga terdapat beberapa aksi yang di amanatkan kepada BNNK untuk di laksanakan seperti untuk bidang pencegahan

salah satunya dimana harus menjalankan sosialisasi yang menyeluruh mulai dari tingkat pemerintahan daerah sampai kepada lingkungan keluarga perlu digalakkan oleh BNN Kota Binjai. Begitu juga bidang pemberantasan salah satu indikatornya yaitu pembersihan kawasan rawan narkoba dimana program BNN Kota Binjai ialah adanya program kampung bersih narkoba yang ditetapkan pada tahun 2019 lalu, tetapi hingga tahun 2021 tidak terdapatnya perubahan pada kelurahan tanah seribu, kecamatan Binjai selatan yang ditetapkan sebagai kampung bersih narkoba (bersinar) dan telah sesuai dengan data BNN Pusat Kampung Bersinar tersebut belum memperlihatkan perubahan sehingga masih masuk ke dalam zona merah bahaya narkoba.<sup>3</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan BNNK Binjai adalah memaksimalkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika presiden menginstruksikan melaksanakan Inpres Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024 dan seperti Kota Binjai sendiri tidak menampakkan adanya pengurangan penyalahgunaan narkobanya malah kota Binjai di tetapkan menjadi zona merah atau tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Provinsi Sumatera Utara. Karena melihat hal tersebut juga terdapatnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dan juga ada faktor penghambat dalam tubuh BNNK Binjai maka peneliti menjadi tertarik untuk melihat sejauh mana Inpres no 2 tahun 2020 ini dilaksanakan oleh BNNK Binjai oleh sebab itu peneliti tertarik

---

<sup>3</sup> “Dua Tahun Tak Berubah, Kampung Bersinar Binjai Zona Bahaya Narkoba,” *waspada.id* (sumut, Agustus 2022), <https://waspada.id/sumut/dua-tahun-tak-berubah-kampung-bersinar-binjai-zona-bahaya-narkoba/>.

untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Instruksi Presiden No 2 Tahun 2020 di BNN Kota Binjai**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN dan prekursor narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat implementasi instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN dan prekursor narkotika di BNNK Binjai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu selain untuk pemenuhan tugas Akhir Adanya tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain sebagai untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir tetapi juga memiliki tujuan untuk mengetahui Sejalan dengan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan dari proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan prekursor narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN dan prekursor narkoba di BNNK Binjai

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan diatas :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bisa bermanfaat bagi pengembang teori atau para peneliti lainnya sehingga bisa juga menjadi referensi bagi sebagian peneliti yang sedang melakukan penelitian tentang kasus yang serupa atau sama dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memberikan pengetahuan yang lebih, memperluas pengetahuan peneliti tentang implementasi instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 di BNN kota Binjai serta bisa menjadi masukan mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara lainnya dalam mempersiapkan penelitian-penelitian lanjutan lainnya.

- b. Manfaat bagi BNNK Binjai

Penelitian ini dapat sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah

hasil dari implementasi instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN yang dilakukan pemerintah dan juga sebagai informasi bagi masyarakat

### 3. Bagi Fisip UISU

Adapun manfaat bagi kampus yaitu Untuk menambah koleksi pustaka dan sebagai referensi bacaan bagi mahasiswa ataupun menjadi bahan penelitian baru Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya dan mahasiswa Fisip UISU pada umumnya.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn sebagai variabel untuk menguji implementasi instruksi presiden no 2 tahun 2020 di BNN Kota Binjai. Model Van Metter dan Van Horn ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan suatu yang harus jelas dan terukur, karena ketidak jelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang nantinya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

### 2. Sumber daya.

implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

### 3. Komunikasi

Komunikasi merupakan : hubungan antara organisasi jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

### 4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan .

### 5. Disposisi implementor


Dalam disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu: a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. b. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

### 6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak,

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

## F. Alur pikir



Gambar 1. :Kerangka Pikir Implementasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana aksi nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020-2024

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena penyajian datanya sesuai dengan data yang diteliti sehingga menyajikan data

secara sistematis dan faktual tentang fenomena dan fakta-fakta yang ada dilapangan. Pendekatan kualitatif menurut peneliti dianggap paling sesuai untuk meneliti bagaimana proses terkait evaluasi progaram dengan sumber pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini akan menilai sejauh mana implementasi instruksi presiden tentang p4gn di BNN Kota Binjai

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai. jl. Jenderal gatot subroto, limau mungkur, Binjai barat, kota Binjai, Sumatera Utara

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*, artinya memilih langsung informan yang lebih mengetahui tentang masalah yang akan diteliti Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian.

Informan penelitian itu terdiri dari informan kunci (*key informan*) dan informan pendukung yaitu :

### 1. Informan kunci (*key informan*)

Informan kunci yang terdiri dari 2 orang informan yaitu:

- a. Bapak Suryawan,S.sos sebagai Kepala Bagian Umum  
BNNK Binjai
- b. Bapak Hariyanto Bidang Pengolah Data BNNK Binjai

## 2. Informan pendukung

Informan pendukung peneliti terdiri dari 3 orang informan yaitu:

- a. Ibuk Dewi Ayu Lestari,SKM bidang rehabilitasi
- b. Ibuk Theresia,S.H bidang pemberantasan
- c. Ustaz Sanni Abdul Fattah Ketua (GNPF) Ulama Kota  
Binjai

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan relevan, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data.

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati dan menilai bagaimana implementasi Instruksi Presiden no 2 tahun 2020 BNN Kota Binjai melalui observasi secara langsung. pengumpulan data, pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

### b. Wawancara

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana pewawancara menggali informasi secara langsung dari narasumber dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan dari adanya wawancara ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi. Penelitian dengan metode Wawancara ini dilakukan dengan mendatangi secara langsung informan penelitian untuk menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada. Proses wawancara ialah melalui serangkaian tanya jawab secara mendalam untuk memperoleh data langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 di BNN Kota Binjai

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Analisis model interaktif memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Proses pelaksanaan analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya

b. Penyajian data (data display)

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matriks atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid.

c. Pengambilan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat di lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikeluarkan merupakan kesimpulan yang kredibel sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yaitu implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika. Dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan

#### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Bab ini merupakan paparan dan uraian teori sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti di lapangan.

### **BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Berisikan tentang uraian Lokasi, Tugas pokok dan Fungsi dan struktur organisasi BNN Kota Binjai

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari pengumpulan data penelitian, kemudian analisis data

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan Kesimpulan penelitian yang dirumuskan dari hasil analisis data, kemudian dilanjutkan dengan saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan penelitian yang diperoleh.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORI**

#### **A. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Implementasi kebijakan adalah sebuah proses kegiatan yang berkaitan dengan sejumlah aspek teknis dan aspek non teknis, termasuk di dalamnya soal persepsi dan ekspektasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk sejumlah faktor yang berada di luar pelaksana kebijakan dan masyarakat itu sendiri. Kegiatan implementasi adalah kegiatan yang lebih bersifat teknis dan bukan kegiatan politik yang ukurannya adalah voting atau suara dari masyarakat. Kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan adalah kontribusi dari semua unsur dan faktor yang terkait dalam proses implementasi, termasuk masyarakat sendiri.

#### **B. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau

sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

### **C. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter Van Horn**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan

dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:<sup>4</sup>

- a. Standar dan sasaran kebijakan.
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi

---

<sup>4</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: pusta pelajar, 2005.

gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthick (dalam Van Metter dan Van Horn, 1974) bahwa: “*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”.

Van Mettter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

”Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya

atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Metter (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat

mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang

mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Metter dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Metter dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.<sup>5</sup>

#### **D. Konsep Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat rumah tangga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Kondisi itu tercermin dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir pada tahun 2019 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI pada 34 provinsi di Indonesia, berkisar mulai dari 0,10% untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai 6,50% untuk Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>5</sup> Leo Agustino, “dasar-dasar kebijakan publik” bandung: alfabeta, 2006.

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu diperoleh dari penyalahguna narkoba yang bermukim di perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan angka prevalensi yang ada pada masing-masing provinsi, disimpulkan bahwa tidak ada satu pun provinsi di wilayah Indonesia yang bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Akibat tingginya penyalahgunaan narkoba, di provinsi-provinsi tertentu terdapat wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap di wilayah tertentu, baik dalam tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan maupun desa atau kelurahan.

Akibat tingginya penyalahgunaan narkoba, di provinsi-provinsi tertentu terdapat wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap di wilayah tertentu, baik dalam tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan maupun desa atau kelurahan.

#### 1. Narkotika

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan istilah yang lazim digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, para praktisi kesehatan lebih sering menggunakan terminologi NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Istilah narkoba tidak ditemukan dalam peraturan perundangan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika sintetis adalah jenis narkotika yang memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit analgesik. Contoh narkotika sintetis adalah amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, dan deksamfetamin. Adapun narkotika semisintetis adalah zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya seperti heroin, morfin, dan kodein. Narkotika di luar dua kategori tersebut disebut narkotika alami, yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Contoh narkotika alami adalah ganja dan daun koka.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkotika dibedakan menjadi tiga golongan. Pertama, narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kedua, narkotika golongan II yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan). Ketiga, narkotika golongan III yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## 2. Psikotropika

Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika dikategorikan menjadi empat golongan,

- 1) Golongan I, yaitu psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat.
- 2) Golongan II, yaitu psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan.
- 3) Golongan III, yaitu psikotropika dengan efek ketergantungannya sedang dari kelompok hipnotik sedatif.
- 4) Golongan IV, yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya ringan.

Namun, setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Selain itu, berdasarkan efek yang ditimbulkannya, psikotropika juga dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: stimulan (obat perangsang), depresan (penenang), dan halusinogen (menimbulkan halusinasi)

### 3. Zat Adiktif

Adapun zat adiktif adalah semua zat kimia yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan (adiksi) pada pemakainya. Oleh karena narkotika dan psikotropika termasuk zat-zat yang menimbulkan kecanduan pada penggunaannya, maka keduanya termasuk dalam kategori zat adiktif.

Selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk zat adiktif antara lain: inhalasi berasal dari larutan-larutan yang mudah menguap seperti cat semprot, hairspray, lem, pengharum ruangan, gas nitrous oksida (gas ketawa) dan zat anestesi (pembius), alkohol, nikotin, dan kafein.<sup>6</sup>

### **E. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika ( P4GN) dan prekursor narkotika pada Badan Narkotika Nasional.**

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 ini di tentanag Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika dikeluarkan pada tanggal 28 februari 2020 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Dalam Inpres ini, badan pemerintah yang berwenang adalah Badan Narkotika di seluruh Indonesia. Adapun beberapa aksi yang telah diinstruksikan sebagai berikut:

#### A. Bidang Pencegahan

##### 1. Peningkatan kampanye publik

- a. Penyediaan dan penyebaran informasi pencegahan bahaya narkoba kepada pejabat negara, ASN, TNI, POLRI dan masyarakat

---

<sup>6</sup> SH Supratman, *Pedoman Pencegahan di Lingkungan Sekolah "Sekolah Bersinar"* (jakarta timur: Badan Narkotika Nasional Edisi Tahun, 2020).

- b. Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
    - c. Sosialisasi P4GN dan tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan Generasi Berencana (GenRe).
  2. Deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba
    - a. Tes Urine kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
    - b. Tes Urine kepada seluruh calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN).
    - c. Tes Urine kepada non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi. Tes Urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan
    - d. Pelaksanaan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa.
    - e. Pembentukan Satuan Tugas / Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba.
  3. Pengembangan Pendidikan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba
    - a. Pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan.
    - b. Pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkoba pada salah satu mata pelajaran di sekolah / madrasah dan perguruan tinggi
  4. Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba

- a. Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan =rawan serta rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perencanaan penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh.
- b. Penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan Badan Narkotika Nasional pada kawasan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Bimbingan teknis pemberdayaan alternatif kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan di Provinsi Aceh.

## B. Bidang Pemberantasan

- 1) Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - a. Pengumpulan dan validasi informasi terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
  - b. Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu intelijen Narkotika dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.
  - c. Pengawasan bersama terhadap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

- d. Pengumpulan informasi TPPU terkait narkoba dan prekursor narkoba.
  - e. Analisis transaksi keuangan terkait kejahatan narkoba dan prekursor narkoba.
  - f. Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan/atau TPPU terkait narkoba dan prekursor narkoba.
  - g. Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja.
- 2) penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara Republik Indonesia (Bandara, pelabuhan dan pos lintas batas negara)
- a. pertukaran data hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP).
  - b. Penyediaan data perlintasan penumpang domestik dalam rangka optimalisasi penerapan Customs Narcotics Targetting Center (CNTC).
- 3) Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu
- Pembentukan sistem interdiksi terpadu
- 4) Pengetatan Sistem Pengawasan Prekursor di Indonesia
- Mendorong adanya pengaturan penerapan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan rekomendasi importir dan eksportir terdaftar prekursor narkoba.
- C. Bidang Rehabilitasi
- 1) Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

- a. Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba di setiap provinsi dan kabupaten kota
  - b. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi
  - c. Pengintegrasian sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional.
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika
- Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standar.
- D. Bidang Penelitian, Pengembangan, Data, dan Informasi
- 1) Pelaksanaan Penelitian

Penelitian angka prevalensi penyalahguna narkotika secara nasional
- 2) Penyajian Data dan Informasi P4GN

Penyusunan data dan informasi P4GN sebagai bahan laporan dan pertukaran informasi luar negeri.<sup>7</sup>

## **F. Kajian Terdahulu**

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan telah menjadi inspirasi penelitian ini, sebagai referensi dalam pemilihan topik penelitian. Di antaranya yaitu :

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor, Peraturan Presiden Nomor, dan Narkotika Nasional, “Pedoman-Pelaksanaan-Inpres-No-2-thn-2020-di-Lingkungan-BNN” (2020).

1. penelitian terdahulu dilakukan oleh Asri Dwi Wahyuni dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Inpres Nomor 6 tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau” fokus penelitian ini ialah menganalisis bagaimana pelaksanaan INPRES no 6 tahun 2018 di BNNP Riau. Hasil dari penelitian ini ialah dalam pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau bahwa pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan isi dari Inpres tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada isi jumlah aksi yang di instruksikan oleh presiden dan inpres no 2 tahun 2020 adalah lanjutan dari inpres no 6 tahun 2018 dengan adanya pengurangan dalam jumlah aksinya.
2. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rifqy Fadzrin dengan judul “Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Singkawang” fokus penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana implementasi program P4GN di BNNK Singkawang dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi. Hasil dari penelitian ini ialah masih terdapatnya beberapa hal yang menghambat implementasi P4GN di BNNK Singkawang yaitu dalam hal Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya,

dan Komunikasi Perbedaan dalam penelitian ini sangat berfokus terhadap faktor-faktor penghambat implementasi P4GN.

3. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tri Wulandari dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY” fokus penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di DIY. Hasil dari penelitian ini adalah bertambahnya peserta yang mendapatkan sosialisasi, terbentuknya kader anti narkoba, dan sekolah yang membuat program dalam upaya P4GN, perbedaan dalam penelitian ini dimana penelitian ini lebih berfokus kepada implementasi kebijakan P4GN di kalangan pelajar di daerah DIY.